

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PIHAK YANG SENGAJA TIDAK
MELAPORKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
DIKETAHUI NYA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR KOTA PEKANBARU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Oleh :

**NAMA : JHURAEIS AL JUFWA
NPM : 2074201218**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU

Pergi ke parit hendak merayau
Situlah banyak ditanam ubi kemili
Kenalkan saya putera Riau
Elok rupawan nan berbudi pekerti

Bunga selasih semerbak baunya
Pucuk sekar mengembang diatas huma
Terimakasih Unilak tercinta
Untuk gelar dibelakang nama

By: Jhuraeis Al Jufwa

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : JHURAEIS AL JUFWA
NPM : 2074201218
**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM BAGI PIHAK YANG
SENGAJA TIDAK MELAPORKAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG DIKETAHUI NYA DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. Hj. Hasnati, S.H., M.H

DOSEN PEMBIMBING II

Dr. Sandra Dewi, S.H., M.H



Dr. Fatmih, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : JHURAEIS AL JUFWA
NPM : 2074201218
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM BAGI PIHAK YANG
SENGAJA TIDAK MELAPORKAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG DIKETAHUI NYA DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. Hj. HASNATI, S.H., M.H.

SEKRETARIS

CISILIA MAIYORI, S.H., M.H.

ANGGOTA

RIZANA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : JHURAEIS AL JUFWA

NPM : 2074201218

FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A *86: A*
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jhuraeis Al Jufwa

NPM : 2074201218

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Bagi Pihak yang Sengaja Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika yang Diketuinya di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan *Programming* yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, April 2024
g Membuat Pernyataan,



JHURAEIS AL JUFWA
NPM: 2074201218

KATA PENGANTAR

Assalamu a'laikum Wr. Wb "

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Alloh Subhanallohu Wata'ala atas rahmat dan karunia yang tak terhingga sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Bagi Pihak yang Sengaja Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika yang Diketuinya di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Skripsi yang penulis susun ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan moril dan dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten di dalam penelitian dan penulisan skripsi saya ini. Maka, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya dan rasa hormat yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.SI, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph. D, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru sekaligus.
5. Bapak Irfansyah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
6. Ibu Dr. Hj. Hasnati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I penulis, atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.
7. Ibu Dr. Sandra Dewi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II penulis, atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
9. Teristimewa kedua orang tua penulis yaitu Bapak Jufri Al Faruq dan Ibu Wahyu Ningsih atas do'a, restu dan segala dukungan yang diberikan kepada penulis.
10. Rekan – rekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru angkatan 2020 atas kebersamaan, kekompakan, dan saling suport selama menempuh pendidikan Strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
11. Semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan luar biasa kepada penulis yang tidak bisa penulis cantumkan namanya satu persatu dalam skripsi ini.

Permintaan maaf penulis ucapkan atas segala kekurangan, serta hal – hal yang tidak berkenan dalam penulisan skripsi ini. Kesempurnaan bukanlah milik manusia, namun kesempurnaan adalah milik Alloh Subhanallohu Wata’ala semata. Penulis hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna dan tak luput dari kesalahan. Begitu juga dengan skripsi yang penulis susun ini tentunya masih banyak kekurangan di dalam nya, masih perlu bimbingan dan arahan serta membutuhkan saran serta kritik dan juga saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, kalangan akademik serta instansi – instansi terkait serta dapat diapresiasi dengan baik.

“Wasaalmu ‘Alaikum Wr. Wb”

Pekanbaru, April 2024
Penulis,

Jhuraeis Al Jufwa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DARI TIM PENGUJI SKRIPSI	iv
LEMBAR NILAI UJIAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori.....	11
E. Metode Penelitian.....	16
BAB II DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN.....	22
A. Sejarah Berdirinya Kota Pekanbaru	22
B. Geografis dan Demografis Kota Pekanbaru	24
C. Sejarah Berdirinya Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.....	29
D. Struktur Organisasi Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	34

E. Tugas dan Fungsi Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	35
---	----

**BAB III DESKRIPSI NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA.....37**

A. Definisi Narkotika	37
B. Deskripsi <i>Metamfetamina/Shabu</i> dan <i>Methylenediozymethamphetamine (MDMA)/Pil Ekstasi</i> Sebagai Salah Satu Jenis Narkotika Golongan I Bukan Tanaman	38
C. Deskripsi Tindakan Pidana Narkotika Sebagai Tindak Pidana Khusus	44
D. Pengaturan Sanksi Hukum Bagi Orang yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Tindakan Pidana Narkotika Golongan I yang Diketahuinya.....	48
E. Tata Cara Penegakan Hukum di Tingkat Kepolisian Terhadap Orang yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Tindakan Pidana Narkotika Golongan I yang Diketahuinya	49

**BAB IV PENEGAKAN HUKUM BAGI PIHAK YANG SENGAJA
TIDAK MELAPORKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
YANG DIKETAHUIINYA DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.....57**

A. Penegakan Hukum bagi Pihak yang Sengaja Tidak Melaporkan Tindakan Pidana Narkotika yang Diketahuinya di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota	
--	--

Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	57
B. Faktor yang Menghambat Dalam Penegakan Hukum bagi Pihak yang Sengaja Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika yang Diketuinya di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	90
C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum bagi Pihak yang Sengaja Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika yang Diketuinya di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	96
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN.....	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	114
LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU	116

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Populasi dan Sampel.....	19
Tabel II. 1	Daftar Nama – Nama Kecamatan dan Kelurahan Se-Kota Pekanbaru	29
Tabel IV. 1	Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (<i>Metafetamina</i> /Shabu dan <i>Methylenediozymethamphetamine</i> /Pil Ekstasi) yang Ditangani Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Tahun 2021 dan 2023	60

DAFTAR GRAFIK

Grafik II. 1	Komposisi Agama di Kota Pekanbaru	26
Grafik II. 2	Komposisi Suku/ Etnis di Kota Pekanbaru	27
Grafik IV. 1	Jumlah Kasus Penegakan Hukum yang Belum Diterapkan Terhadap Suami/Istri dan Orang Tua Pelaku yang Melanggar Ketentuan Pasal 131 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Tahun 2021 Sampai 2023	75
Grafik IV. 2	Populasi dan Sampel Kasus.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1	Peta Administrasi Kota Pekanbaru	23
Gambar II. 2	Struktur Organisasi Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	34
Gambar IV. 1	Prosedur Penegakan Hukum Tindak pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Pembimbing	108
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning	109
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	110
Lampiran 4	Buku Bimbingan Penulisan Skripsi	111
Lampiran 5	Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Bapak Iptu M. Bahari Abdi, SH., MH, Selaku Kepala Unit Penyidikan I Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada Hari Selasa, Tanggal 16 April 2024, Pukul 11.00. WIB, di Markas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.....	112
Lampiran 6	Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Bapak Bripka Lardson Dean, SH., MH, Selaku Penyidik Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang Menangani Tindak Pidana Narkotika Golongan I Tahun 2021 sampai 2023, Pada Hari Senin,	

	Tanggal 15 April 2024, Pukul 13.20. WIB, di Markas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	112
Lampiran 7	Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Bapak Bripta Ade Putra Salomo, S.H, Selaku Penyidik Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang Menangani Tindak Pidana Narkotika Golongan I Tahun 2021 sampai 2023, Pada Hari Senin, Tanggal 15 April 2024, Pukul 14.00. WIB, di Markas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	113

ABSTRAK

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan pidana denda. Permasalahan: *Pertama*, bagaimanakah penegakan hukumnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?; *Kedua*, bagaimanakah faktor penghambatnya?; *Ketiga*, bagaimanakah upaya mengatasi hambatan? Tujuan penelitian adalah: *Pertama*, Untuk menjelaskan dan menganalisis penegakan hukumnya; *Kedua*, Untuk mendeskripsikan faktor penghambatnya; *Ketiga*, Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan sesuai jenisnya penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa penegakan hukumnya belum dapat dilaksanakan dengan baik, dibuktikan bahwa terhadap istri/suami dan orang tua pelaku pada tahun 2021 sampai 2023 belum diterapkan sanksi pidana sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal itu disebabkan adanya faktor penghambat, yaitu: *Pertama*, faktor aparat penegak hukum yaitu adanya rasa kasihan petugas kepolisian terhadap anak-anak pelaku. *Kedua*, faktor masyarakat yaitu Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dimana istri/suami dan orang tua pelaku yang tidak datang saat dipanggil sebagai saksi, kemudian saksi lain (selain istri/suami dan orang tua pelaku) serta pelaku penyalahgunaan narkotika yang memberikan keterangan yang berbelit-belit mengenai pihak keluarga pelaku tersebut; Rendahnya pengetahuan hukum masyarakat yang tidak mengetahui bahwa siapapun yang mengetahui adanya tindak pidana narkotika namun dengan sengaja tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian dapat dikenakan sanksi pidana, kemudian masyarakat tidak mengetahui bahwa memenuhi panggilan kepolisian sebagai saksi merupakan suatu kewajiban; serta rasa takut akan dipidana dan memberikan kesaksian. Upaya mengatasi hambatan tersebut adalah: *Pertama*, terhadap hambatan dari faktor aparat penegak hukum, maka sebaiknya penegakan hukum tetap dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. *Kedua*, terhadap hambatan dari faktor masyarakat, maka sebaiknya: memberikan surat panggilan kedua, kepolisian menjemput mereka secara patut untuk dilakukan pemeriksaan di Polresta/ di rumah masyarakat; Melakukan sosialisasi hukum terhadap masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait hak dan kewajiban masyarakat sebagai saksi; memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang melaporkan tindak pidana narkotika yang diketahuinya.

Kata Kunci: Narkotika, Keluarga, Pekanbaru

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Pernyataan ini secara lugas tertulis dalam konsitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia, yaitu pada Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam pandangan Mahfud MD, Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaknai bahwa:

Pasal ini membawa keharusan kepada setiap warga maupun negara/ pemerintahan dalam setiap aktifitasnya kehidupannya untuk harus selalu tunduk dan berlandaskan hukum (nomokrasi) yang berlaku, begitu juga halnya dengan demokrasi yang hendak diwujudkan harus berjalan menurut aturan hukum dengan seluruh falsafah dan hierarki perundang - udangan yang mendasarinya. Sehingga dapat dikatkan demokrasi tanpa nomokrasi cenderung menghasilkan anarkisme, demokrasi tanpa ketaatan dan kepatuhan pada kaidah – kaidah penuntun hukum dapat berimplikasi pada terancamnya integrasi.¹

“Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya Supremasi hukum (*Supremacy of Law*).”² “Istilah supremasi hukum mempunyai pengertian bahwa suatu peraturan berada dalam posisi tertinggi.”³ Hal tersebut juga dapat dimaknai bahwa hukum sebagai panglima, artinya hukum dimana segala permasalahan

¹ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Cetaka Kedua, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 41.

² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar–Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 131.

³ Marten Bunga, Modernisasi Negara Dalam Konteks Supremasi Hukum, *Jurnal Al-Himayah*, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2021, hlm. 102.

wajib diselesaikan melalui institusi penegak hukum yang berwenang. Kewenangan tersebut salah satunya berada di tangan instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Polri merupakan penyelenggara fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, ditinjau dari kedudukan kepolisian dalam sistem ketatanegaraan dapat dimaknai bahwa “fungsi utama kepolisian merupakan tugas pokok kepolisian yang juga merupakan salah satu fungsi pemerintahan.”⁴

Supremasi hukum dapat diwujudkan dengan adanya penegakan hukum oleh Polri terhadap semua jenis tindak pidana, salah satunya tindak pidana narkoba. Tindak pidana Narkoba merupakan salah satu tindak pidana khusus. “Berdasarkan Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP, tindak pidana khusus mempunyai acara khususnya sendiri, artinya berbeda dengan hukum acara yang telah diatur dalam KUHP.”⁵ Dimana tindak pidana narkoba secara khusus diatur dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

⁴ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan)*, Cetakan I, (Surabaya: Laksbang PRESSindo, 2017), hlm. 74.

⁵ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 3.

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Tindak pidana Narkotika digolongkan jenisnya berdasarkan bentuk penyalahgunaannya. Penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk dari tindak pidana yang dinyatakan sebagai kejahatan. Menurut Thorsten Sellin, “kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma – norma dalam masyarakat, tanpa mempersoalkan apakah bertentangan dengan undang – undang atau tidak.”⁶ Mengacu pada pendapat tersebut, maka Kejahatan terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan sebuah tindak pidana karena telah melanggar peraturan perundang – undangan. Menurut Profesor Pompe, tindak pidana (*Straf-baar Feit*) dapat diartikan sebagai berikut: “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”⁷

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis pada penelitian awal diketahui bahwa masih banyak kasus tindak pidana narkotika terhadap jenis *Metamfetamina* yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dan *Methylenediozymethamphetamine* (MDMA) yang dikenal dengan sebutan pil

⁶ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 61.

⁷ P. A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 180.

ekstasi. Fenomena tersebut terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. *Metamfetamina* dan *Methylenediozymethamphetamine* (MDMA) merupakan Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA) yang mengandung senyawa kimia dan NAPZA sintetik, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, merupakan narkotika golongan I. Tindak pidana tersebut dilarang dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian awal diketahui bahwa beberapa kendala dalam tahap penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian dialami oleh pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Salah satunya disebabkan dari pihak keluarga pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I berupa sabu dan pil ekstasi di Kota Pekanbaru terutama istri/ suami pelaku serta orang tua pelaku yang dngan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya tersebut terutama tahun 2021 sampai 2023 dengan jumlah kasus sebanyak 7 kasus. Hal tersebut diketahui oleh pihak Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru saat pihak pelaku sudah tertangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dimana dalam pemeriksaan saksi (selain suami/istri pelaku dan orang tua pelaku) dan pemeriksaan terhadap pelaku di

kepolisian diketahui bahwa pihak keluarga mengetahui adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh tersangka.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Sedangkan Keluarga/ *ahlun* menurut Abdul Ghafur Wahyono yaitu: “Merujuk pada manusia yang memiliki pertalian darah atau perkawinan, seperti ungkapan *ahlu-bait* yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah keluarga.”⁸

“Dengan sifat imperatif, peraturan hukum bersifat apriori harus ditaati, mengikat dan memaksa”⁹ Sifat hukum yang demikian itu juga berlaku pada sebuah produk hukum yang sudah jelas mengatur tentang Narkoba. Sifat sahnya hukum/norma jika dilekati sanksi, meskipun pada hakekatnya hukum/norma tersebut harus dilihat dengan korelasi antar hukum/norma lainnya.”¹⁰ Oleh itu perlu diterapkan sanksi sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Narkoba. Dimana tujuan penerpan sanksi dapat dilihat dari bentuk sanksi itu sendiri yaitu: “Sanksi reparatoir, sanksi punitif dan sanksi regresif.”¹¹

⁸ Abdul Waryono Ghafur, *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks*, (Yogyakarta: ELISAQ Press, 2005), hlm. 320.

⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Ke-7, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 26.

¹⁰ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 84.

¹¹ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 319.

Sanksi diterapkan kepada pelanggar peraturan perundang-undangan selain sebagai bentuk penegakan hukum juga sebagai bentuk pertanggungjawaban. Menurut Sugeng Istanto, “pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.”¹² Sanksi hukum terhadap tindak pidana narkotika Golongan I tersebut tidak hanya dapat dikenakan terhadap pelaku yang melakukan penyalahgunaan terhadapnya. Sanksi hukum juga dapat dikenakan terhadap semua orang yang mengetahui adanya tindak pidana tersebut namun dengan sengaja tidak melaporkannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Penegakan hukum sering dikonfigurasi pada pembedaan sebagai bentuk penegakan hukum yang ideal. Pada tinjauan teoritis, “Negara hendak mencapai tujuannya dengan cara menjatuhkan hukuman kepada penjahat,

¹² Satjipto Rahardjo dan I Gede A.B Wiranata (Ed.), *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 258.

sehingga pemidanaan diterapkan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Dalam hal ini hukum memiliki tujuan untuk menakut – nakuti seseorang dari praktik – praktik kejahatan.”¹³ “Pemidanaan dilandasi tujuan – tujuan menjerakan, memperbaiki terpidana dan membinasakan atau membuat pelaku tindak pidana tidak berdaya.”¹⁴

Namun, berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis melalui observasi juga diketahui permasalahan berikutnya yaitu pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum dapat melakukan penegakan hukum sebagaimana mestinya terhadap keluarga pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I berupa sabu dan pil ekstasi di Kota Pekanbaru terutama istri/ suami dan orang tua pelaku yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya tersebut. Efeknya adalah pemidanaan belum dapat diterapkan terhadap pihak keluarga tersangka terutama istri/suami tersangka sehingga tidak menimbulkan efek jera dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, diketahui bahwa telah terjadi kesenjangan antara peraturan perundang-undangan (*Das Sollen*) yaitu Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Pelaksanaannya hukum (*Das Seins*) yaitu belum dilakukan penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan tersebut dengan

¹³ N. E. Algra, dkk, *Mula Hukum*, (Jakarta: Bina Cipta, 1998), hlm. 303.

¹⁴ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 4.

sebagaimana mestinya dikehendaki oleh Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis perlu melakukan penelitian hukum. Penelitian hukum adalah “suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu/beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya,”¹⁵ Penelitian hukum tersebut mengangkat sebuah judul: **“Penegakan Hukum Bagi Pihak yang Sengaja Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika yang Diketuinya di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum bagi pihak yang sengaja tidak melaporkan tindak pidana Narkotika yang diketahuinya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Apakah faktor yang menghambat dalam penegakan hukum bagi pihak yang sengaja tidak melaporkan tindak pidana Narkotika yang diketahuinya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 18.

- 3 Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum bagi pihak yang sengaja tidak melaporkan tindak pidana Narkotika yang diketahuinya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis penegakan hukum bagi pihak yang sengaja tidak melaporkan tindak pidana Narkotika yang diketahuinya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Untuk mendeskripsikan faktor yang menghambat dalam penegakan hukum bagi pihak yang sengaja tidak melaporkan tindak pidana Narkotika yang diketahuinya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum bagi pihak yang sengaja tidak melaporkan tindak pidana Narkotika yang diketahuinya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi peneliti: untuk menambah khasanah pengetahuan bagi peneliti, terkait penegakan hukum bagi pihak yang sengaja tidak melaporkan tindak pidana Narkotika yang diketahuinya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Srata Satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
- b. Bagi kalangan akademik: Sebagai sumbangsih hasil pemikiran dan olahan bahan dari peneliti dalam bentuk penulisan skripsi, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan bahan informasi bagi kalangan perguruan tinggi, terkait penegakan hukum bagi pihak yang sengaja tidak melaporkan tindak pidana Narkotika yang diketahuinya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Bagi instansi: Sebagai bahan masukan bagi instansi pemerintah setempat, khususnya Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terkait dengan penegakan hukum bagi pihak yang sengaja tidak melaporkan tindak pidana Narkotika yang diketahuinya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila tindakan tersebut merupakan delik yang diartikan sebagai “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang – undang; tindak pidana”.¹⁶ Oleh sebab itu, terhadap perbuatan tersebut pelakunya dapat dipidana. Secara teoritis kemudian lahir teori pidana, yang didefinisikan bahwa:

Teori pidana merupakan teori yang menganalisis pendapat ahli yang berkaitan mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.¹⁷

Penjatuhan sanksi pidana merupakan kewenangan negara melalui alat penyelenggara negara di bidang penegakan hukum. Hal tersebut sesuai dengan sebuah doktrin yang menyatakan bahwa:

Yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi pidana itu adalah negara. Negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah ditaati oleh rakyat. Sebagai undang – undang tertinggi, maka melalui undang – undang negara menunjuk pejabat tertentu untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan.¹⁸

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori..., Op. Cit*, hlm. 7.

¹⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 139.

¹⁸ *Ibid*.

Kejahatan merupakan bagian dari tindak pidana, terkait dengan kewenangan penjatuhan pidana terhadapnya, maka juga dinyatakan bahwa:

Kejahatan merupakan masalah yang sangat meresahkan masyarakat secara luas. Kejahatan selalu ada di masyarakat meski tidak pernah diinginkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengatasinya, berupa penjatuhan pidana atau pidana bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana.¹⁹

Dalam konsep teori pidana, “negara hendak mencapai tujuannya dengan cara menjatuhkan hukuman kepada penjahat, sehingga pidana diterapkan sebagai alat untuk mencapai negara. Dalam hal ini hukum memiliki tujuan untuk menakut-nakuti seseorang dari praktik-praktik kejahatan.”²⁰ “Pidana dilandasi tujuan-tujuan menjerakan, memperbaiki terpidana dan membinasakan atau membuat pelaku tindak pidana tidak berdaya.”²¹

Dalam pendapat lainnya, tujuan adanya pidana dapat dilihat pada 2 teori tujuan pidana, yaitu:²²

- a. Teori Absolut (*Vergeldingstheorie*), dimana hukuman dijatuhkan sebagai pembalasan
- b. Teori Relatif (*Doeltheorie*), yang dilandasi tujuan – tujuan menjerakan, memperbaiki terpidana dan membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

¹⁹ Olivia Anggie Johar, Fahmi dan Selamat Parlindungan, Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, *Riau Law Journal*, Volume 5, Nomor 2, November 2021, hlm. 127.

²⁰ N. E. Algra, dkk, *Mula Hukum*, *Loc. Cit.*

²¹ Leden Marpaung, *Asas Teori...*, *Loc. Cit.*

²² *Ibid.*

2. Teori Penegakan Hukum

Menegakkan hukum bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan terutama bagi para aparat penegak hukum. Pada dasarnya untuk menegakkan sebuah hukum perlu dibuat hukum, tetapi dengan dibuatnya hukum bukan merupakan akhir proses dari pembuatan hukum.

Dengan berakhirnya pembuatan hukum, proses hukum baru selesai pada satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang yang akan dilewati dalam mengatur kehidupan masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul dengan pelaksanaannya secara konkrit dalam masyarakat sehari – hari, inilah yang kemudian disebut sebagai penegakan hukum.²³

Secara konseptual maka diketahui inti dan makna dari penegakan hukum, yaitu :

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan di dalam kaidah – kaidah yang mantap dan menegajawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup .²⁴

Segala bentuk pengaturan dalam hukum memiliki tujuan termasuk pengaturan mengenai pedoman penjatuhan sanksi sebagai bagian dari penegakan hukum. Di tegakkannya hukum tentu memiliki sebuah tujuan yang hendak dicapai.

Penegakan hukum memiliki tujuan yang sering kali dirumuskan sebagai menegakkan keadilan, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu rumusan abstrak,

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 191.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.5.

sedangkan prosedur untuk melaksanakannya bersifat norma dan modern.²⁵

Prosedur formal tersebut belum tentu dapat mengantarkan penyelenggaraan hukum secara baik kepada tujuannya, bahkan ia dapat mendorong ditempuhnya tindakan yang bertentangan dengan hukum, karena penegakan hukum itu sesungguhnya tidak hanya mencakup *law enforcemen*, melainkan pula *peace maintenance*.

Hal ini karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan rangkaian satu kesatuan proses yang utuh berupa penyerasian antara nilai – nilai, kaidah – kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.”²⁶

Dalam proses penegakan hukum selalu melibatkan penegak hukum. Korelasi antara penegakan hukun dengan penegak hukum sangat erat. Didalam penegakan hukum tersebut, kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal – hal sebagai berikut:²⁷

1. Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada
2. Sampai batas - batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
3. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
4. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas – batas yang tegas pada wewenangnya

“Hukum dan keadilan akan kuat, apabila aparat penegak hukum dan seluruh komponen masyarakat yang menjadi subsistemnya memiliki kesadaran hukum dan rasa keadilan.”²⁸

²⁵ I ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 93.

²⁶ Satjipto Rahardjo (Ed.), I Gede A.B Wiranata, *Membedah Hukum...*, *Loc. Cit.*

²⁷ Zainuddin Ali., *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika., 2018), hlm.95.

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 199.

3. Teori Efektivitas Hukum

“Secara terminologis, Efektivitas mempunyai arti yaitu pengaruh keberhasilan atau kemanjuran. Dimana Keefektifan dari sebuah hukum yang telah dibuat tidak dapat dilepaskan dari karakteristik serta dari objek sasaran yang dipergunakan.”²⁹ The Liang Gie, mengartikan efektivitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan kegunaan/ manfaat yang diharapkan.”³⁰ Sedangkan menurut Komaruddin, “efektifitas adalah suatu keadaan dimana keadaan tersebut dapat menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan dari manajemen yang telah diterapkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu dilaksanakan.”³¹

Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan .Tingkat keberhasilan penegakan hukum merupakan bentuk dari tingkat efektivitas hukum itu sendiri. “Ketika kita ingin mengetahui tingkat efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.”³²

Tentang efektivitas hukum, Anthony Allot berpendapat bahwa:

Hukum yang efektif adalah jika tujuan keberadaan dan penerapan hukum tersebut menunjukkan kenyataan dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan dalam masyarakat.”³³

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), hlm. 67.

³⁰ Azhar Kasim, *Pengukuran Efektifitas Dalam Organisasi*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000), hlm. 23.

³¹ *Ibid.*

³² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 375.

³³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori..., Op. Cit*, hlm. 303.

Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Menurut Soejono Soekanto, bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:³⁴

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis juga sering disebut sebagai penelitian empiris, yaitu:

Suatu metode penelitian hukum yang memiliki fungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga disebut penelitian hukum sosiologis.³⁵

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor.., Op. Cit*, hlm. 8.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 12.

Penelitian hukum sosiologis/ empiris mengutamakan adanya Studi lapangan (*field reseach*), sebagaimana dikatakan oleh Hadari Nawawi, bahwa:

Studi lapangan (*field reseach*) merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dimasyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual/ isu-isu terhangat yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial.³⁶

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang adalah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 11, Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan narasumber–narasumber yang relevan sesuai dengan latar belakang penulisan yang dibutuhkan sebagai sumber data primer.

Ketertarikan penulis menjadikannya sebagai lokasi penelitian adalah kendala penyelidikan dan penyidikan masih dialami pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dikarenakan masih adanya istri/suami dan orang tua pelaku/tersangka tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dan pil ekstasi di Kota Pekanbaru yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya tersebut terutama tahun 2021 sampai 2023. Pengakan hukum terhadap pihak keluarga tersebut juga belum dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

³⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 63.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono, “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek dari penelitian yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang kemudian ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan pada akhirnya ditarik kesimpulannya.”³⁷.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1). Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang.
- 2). Penyidik Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang menangani tindak pidana Narkotika Golongan I tahun 2021 sampai 2023 sebanyak 2 (dua) orang.
- 3). Pihak keluarga tersangka tindak pidana Narkotika Golongan I di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru yang mengetahui namun dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkotika yang dilakukan tersangka pada tahun 2021 sampai 2023 sebanyak 7 (tujuh) orang.

b. Sampel

Menurut Sugiyono, “Sampel adalah Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi penelitian yang telah ditetapkan.”³⁸ Sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 80.

³⁸ *Ibid*, hlm. 81.

- 1). Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus.
- 2). Penyidik Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang menangani tindak pidana Narkotika Golongan I tahun 2021 sampai 2023 sebanyak 2 (dua) orang ditetapkan dengan metode sensus.
- 3). Pihak keluarga tersangka tindak pidana Narkotika Golongan I di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru yang mengetahui namun dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkotika yang dilakukan tersangka pada tahun 2021 sampai 2023 sebanyak 2 (dua) orang ditetapkan dengan metode random.

Tabel I. 1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1.	Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	1	1	100
2.	Penyidik Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang menangani tindak pidana Narkotika Golongan I tahun 2021 sampai 2023	2	2	100
3.	Pihak keluarga tersangka tindak pidana Narkotika Golongan I di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru yang mengetahui namun dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkotika yang dilakukan tersangka pada tahun 2021 sampai 2023	7	2	28,6

Sumber: Data primer tahun 2024.

4. Sumber data

a. Data primer

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. “Data ini harus dicari melalui narasumber/dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.”³⁹ Data primer dalam penelitian ini terdiri dari: Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru; Penyidik Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang menangani tindak pidana Narkotika Golongan I tahun 2021 sampai 2023; serta Pihak keluarga tersangka tindak pidana Narkotika Golongan I di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru yang mengetahui namun dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkotika yang dilakukan tersangka paa tahun 2021 sampai 2023.

b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan berupa buku–buku, jurnal, peraturan perundang–undangan pendukung data primer.

c. Data tertier

Adalah data yang diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

³⁹ Uma Sekaran, *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 24.

5. Teknik pengumpulan data

Digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara terstruktur serta Kajian Kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dari sampel yang telah ditetapkan.

a. Observasi

Adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara terstruktur

Adalah metode wawancara dimana si peneliti telah menetapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden (sampel). Hal ini artinya si peneliti terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkannya sendiri.

c. Kajian kepustakaan

Adalah metode pengumpulan data dimana metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur – literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

6. Analisis data

Dalam data penelitian hukum sosiologis, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Dan dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara induktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari yang sifatnya khusus ke yang sifatnya umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. penegakan hukum bagi pihak yang sengaja tidak melaporkan tindak pidana Narkotika yang diketahuinya di wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum dapat dilaksanakan dengan baik, dibuktikan bahwa terhadap istri/suami dan orang tua pelaku pada tahun 2021 sampai 2023 belum diterapkan sanksi pidana sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Faktor yang menghambat penegakan hukumnya adalah: *Pertama*, faktor aparat penegak hukum yaitu adanya rasa kasihan petugas kepolisian terhadap anak-anak pelaku. *Kedua*, faktor masyarakat yaitu Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dimana istri/suami dan orang tua pelaku yang tidak datang saat dipanggil sebagai saksi, kemudian saksi lain (selain istri/suami dan orang tua pelaku) serta pelaku penyalahgunaan narkotika yang memberikan keterangan yang berbelit-belit mengenai pihak keluarga pelaku tersebut; Rendahnya pengetahuan hukum masyarakat yang tidak mengetahui bahwa siapapun yang mengetahui adanya tindak pidana narkotika namun dengan sengaja tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian dapat dikenakan sanksi pidana, kemudian masyarakat tidak mengetahui bahwa

memenuhi panggilan kepolisian sebagai saksi merupakan suatu kewajiban; serta rasa takut akan dipidana dan memberikan kesaksian

3. Upaya mengatasi hambatan penegakan hukum tersebut adalah:
Pertama, terhadap hambatan dari faktor aparat penegak hukum, maka sebaiknya penegakan hukum tetap dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. *Kedua*, terhadap hambatan dari faktor masyarakat, maka sebaiknya: memberikan surat panggilan kedua, kepolisian menjemput mereka secara patut untuk dilakukan pemeriksaan di Polresta/ di rumah masyarakat; Melakukan sosialisasi hukum terhadap masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait hak dan kewajiban masyarakat sebagai saksi; memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang melaporkan tindak pidana narkotika yang diketahuinya

B. Saran

1. Kepada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sebaiknya menegakkan hukum mengedepankan rasa kemanusiaan juga mengedepankan hukum
2. Kepada masyarakat sebaiknya mengikuti prosedur penegakan hukum dengan patuh
3. Kepada pemerintah, instansi terkait dan jajaran institusi penegakan hukum lainnya sebaiknya bekerjasama memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang memberikan informasi atas tindak pidana narkotika yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abdul Waryono Ghafur, *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks*, Yogyakarta: ELSAQ Press, 2005.

AR Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Jakarta: Kencana, 2010.

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Azhar Kasim, *Pengukuran Efektifitas Dalam Organisasi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000.

Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur – Unsurnya*, Jakarta: UI Press, 1995.

B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: Karya Utama, 1999.

Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Kota Pekanbaru Dalam Angka 2022*, (Pekanbaru: CV MN Grafika, 2022.

Bambang Utoyo, *Geografi Membuka Cakrawala Dunia*, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2013.

Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Bandung:CV Pustaka Setia, 2006.

- Dadang Hawari, *Konsep Agama menanggulangi NAPZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006.
- Djoko Prakoso, dkk., *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 2012.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Mandar Maju, 2003.
- I ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Bandung: PT Revika Aditama, 2018.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar–Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, *Dasar – Dasar Demografi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007.
- M. Ridha Ma'ruf, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, Jakarta: PT Bina Aksara 1987.
- Mabes Polri, *Profil Kepolisian Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Dinas Penerangan POLRI, 1998.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Cetaka Kedua, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

-----, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Ke-7, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

N. E. Algra, dkk, *Mula Hukum*, Jakarta: Bina Cipta, 1998.

Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

P. A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik - Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan)*, Cetakan I, Surabaya: Laksbang PRESSindo, 2017.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Satjipto Rahardjo dan I Gede A.B Wiranata (Ed.), *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Soeharno, *Perang Total Melawan Narkotika*, Surabaya: Yayasan Generasi Muda, 1985.

Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

-----, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Uma Sekaran, *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

-----, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

B. Peraturan Perundang – Undangan:

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Jurnal dan Internet:

- Deny Alba, Nelvetia Purba dan M. Arif Sahlepi, Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika di Kalangan Remaja Menurut Undang Undang Narkotika (Studi Kasus di Polres Aceh Timur), *Jurnal HukumKaidah*, Volume 22, Nomor 1, Tahun 2022.
- Hendri Dermawan Ginting, Tamrin dan Mimpin Ginting, Penentuan Jalur Sintesa Dari Jenis Impuritis Yang Ditemukan Pada Methamfetamin Dengan Metode GC-MS, *JC-T (Journal Cis-Trans)*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2021.
- Humas Polresta Pekanbaru, *Visi dan Misi Polresta Pekanbaru (Online)*, <https://www.polrestapekanbaru.com/profile/visi-misi>, diakses pada tanggal 8 September 2023.
- Marten Bunga, Modernisasi Negara Dalam Konteks Supremasi Hukum, *Jurnal Al-Himayah*, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2021.
- Novriadi, *Sejarah Kota Pekanbaru (Online)*, <https://www.novriadi.com/sejarah-kota-pekanbaru/>, diakses pada tanggal 8 September 2023.
- Olivia Anggie Johar, Fahmi dan Selamat Parlindungan, Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, *Riau Law Journal*, Volume 5, Nomor 2, November 2021.
- Yunita Suci Rahayu, Yayuk Astuti dan Eko Fery Prasetya, Identifikasi Ekstasi/MDMA Menggunakan Analisis Tes Warna dan Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GCMS), *Jurnal Sains dan Edukasi Sains*, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2020.